


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CACAT BADAN ATAU
PENYAKIT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN BERDASARKAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 116 HURUF (E)
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

MIFTHAHUL JANNAH

NIM : 01. 16. 1037

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Watampone, 25 Januari 2020

Penulis,

MIFTHAHUL JANNAH


NIM. 01.16.1037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan skripsi saudara Mifthahul Jannah, NIM. 01.16.1037, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) IAIN Bone, dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Pembimbing I



SAMSIDAR, S.Ag., M.HI
NIP. 197511232000032001

Pembimbing II



ILMIATI, S.Ag., M.H
NIP. 197110132009012001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CACAT BADAN ATAU PENYAKIT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 116 HURUF (E) (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA)** yang disusun oleh saudari Mifthahul Jannah, NIM: 01.16.1037, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 18 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 25 Januari 2021 M
11 Jumadil Akhir 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr.Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Muljan, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy II	: Ra’fah Jamilah Saadah, S.Th.I., M.Th.I	(.....)
Pembimbing I	: Samsidar, S.Ag., M.HI	(.....)
Pembimbing II:	Ilmiati, S.Ag., M.H	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt., yang selalu memberikan rahmat baik berupa kesehatan, rezeki kepada hamba-hamba-Nya serta atas anugrah yang tiada terkira berupa kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menuangkan sebuah karya kecil yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)”. Begitu juga, sebagai hamba Allah yang telah menjadikan panutannya kepada Rasul, Muhammad saw. maka patutlah menyampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw., yang telah membuka jalan terang bagi kehidupan manusia. Dengan ruh keagungan-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan manusia. Semoga termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. *Āmīn*.

Penulis menyadari bahwa, dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat materil maupun moril, sehingga dapat terwujud sebagaimana adanya. Kepada mereka yang telah membantu dan membimbing dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa keselamatan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, yakni ayahanda Mappanganro dan ibunda Sugirawati, yang senantiasa mengiringi penulis dengan kasih sayang, mendoakan serta

memberikan dukungan baik moral maupun spiritual dengan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah swt. melimpahkan rezeki dan kesehatan keduanya. *Āmīn Yā Rabbal ‘Alamin.*

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M. Hum. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Dr. Nursyiwani, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulhanna, M.HI. selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag. selaku Wakil Rektor III dan seluruh staf yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswanya.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H.,MH. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag.,M.HI. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
4. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam negeri (IAIN) Bone, Dra. Hasma, M.HI. yang senantiasa memberikan petunjuk demi kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Ibu Samsidar, S.Ag., M.HI. Selaku pembimbing I, dan Ibu Ilmiati, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk arahan, saran, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar. Atas kesabaran dan motivasinya penulis sampaikan *jazākumullāh khairan kaširan.*
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone serta seluruh staf yang telah mendidik, membimbing serta mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang begitu besar kepada mereka atas jasa-jasanya.

7. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. dan stafnya yang telah menyiapkan fasilitas buku-buku untuk keperluan studi kepustakaan.
8. Ibu Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Watampone beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
9. Semua pihak yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Teman seperjuangan saya Nur Kalbi, Ardi, Masnidar, Nur Afifah, A.Tami, semua teman ruangan HKI kelompok 2 serta teman HKI kelompok lain angkatan 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa memberi motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas persaudaraan dan kekeluargaan yang begitu indah.

Watampone, 11 Oktober 2020

Penulis,

MIFTHAHUL JANNAH

NIM : 01. 16. 1037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Defenisi Operasional.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Kerangka Pikir	9
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Lokasi Penelitian	12
3. Data dan Sumber Data.....	12

4. Instrumen Penelitian	14
5. Teknik Pengumpulan Data	15
6. Teknik Analisis Data	16

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perceraian	18
1. Pengertian Perceraian	18
2. Dasar Hukum Perceraian	19
3. Bentuk-bentuk Perceraian.....	22
B. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.....	23
1. Berdasarkan Hukum Islam	23
2. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e)	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.....	28
1. Sejarah Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.....	28
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A	30
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.	30
4. Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A	32
B. Cacat Badan atau Penyakit dengan Akibat Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Suami Istri yang Dapat Dijadikan Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e).....	34
1. Penyebab Perceraian Karena Cacat Badan atau Penyakit.....	34
2. Pandangan Hakim Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas IA	

dalam Menyikapi Kasus Perceraian dengan Alasan Cacat Badan atau Penyakit.....	43
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian dengan Alasan Cacat Badan atau Penyakit Berdasarkan Hukum Islam di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.....	48
1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Alasan Cacat Badan atau Penyakit dengan (Register Perkara Nomor 200/Pdt.G/2020/PA) Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.	48
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Alasan Cacat Badan atau Penyakit dengan (Register Perkara Nomor 280/Pdt.G/2020/PA. Wtp) Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.	50
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	54
B. Saran.....	54
DAFTAR RUJUKAN	55

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : Mifthahul Jannah
Nim : 01.16.1037
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)**

Skripsi ini membahas tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)*” kajian dalam penelitian ini membahas mengenai penyebab perceraian karena cacat badan atau penyakit, pandangan hakim dalam menyikapi perceraian karena cacat badan atau penyakit, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena cacat badan atau penyakit berdasarkan hukum Islam. Untuk memudahkan peneliti memecahkan masalah tersebut maka digunakan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pengembangan fakta-fakta di lapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan sosiologis, yuridis empiris, dan teologis normatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui alasan perceraian karena cacat badan atau penyakit dan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena cacat badan atau penyakit di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang menjadi alasan perceraian karena cacat badan atau penyakit adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga karena Tergugat mengalami lemah syahwat. Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Alasan-alasan tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian, jika alasan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku maka hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transiltersi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan translitasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ša</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ħa</i>	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	ḍ	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye

ص	<i>ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘	apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... ا...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	Ā	A dan garis di atas
إِي	<i>kasrah dan ya'</i>	Ī	I dan garis di atas
أُو	<i>dhammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūt*

4. *Tā' marbūtah*

Translitasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, translitasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, translitasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditranslitasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-faḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam translitasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman translitasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ	: <i>al-nau‘</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. comtoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam translitasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang,tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramāḍan al-lazī unzila fih al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli-'Imrān/3:4
HR	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹ Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasulnya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.²

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga melalui perkawinan, tentu mendambakan terwujudnya suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan dan ketenangan hidup. Agar terciptanya keluarga harmonis haruslah suami istri melaksanakan kewajiban masing-masing, saling mengisi, tolong menolong, dan saling menghargai satu sama lain.³

¹ Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, pada H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama*, (Cet. III; Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993) h. 143.

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Bru Press, 2016), h. 141.

³ M. Salim Umar, *Perkawinan & Keluarga*, (Jakarta : BP4 Pusat, 2006). h. 53.

Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, kadangkala suami istri gagal mewujudkan kedamaian dalam rumah tangga. Banyak faktor yang menyebabkan gagalnya dalam hubungan suami istri diantaranya salah satu pihak tidak sanggup untuk menjalankan kewajibannya, sehingga jalan terakhir yang mereka tempuh adalah dengan perceraian.

Adapun alasan yang dapat dijadikan untuk dapat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama salah satunya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) bahwa perceraian dapat dilakukan apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.⁴

Ketentuan cacat badan atau penyakit dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara terperinci. Apabila perkara tersebut dikaitkan dengan alasan perceraian menurut hukum Islam, cacat badan atau penyakit merupakan alasan diperbolehkannya seseorang menceraikan pasangannya. Dikalangan fuqaha juga memperbolehkan melakukan perceraian karena alasan tersebut.⁵ Diantaranya pendapat mazhab Maliki mengenai cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan alasan perceraian antara lain gila, kusta, sopak, dan impoten.

Perkara perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis, karena dalam interaksi antara suami dan istri akan terhambat sehingga menyebabkan terjadinya keretakan

⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2000), h. 56.

⁵ Imanda Putri Andini Rangkuti, “*Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-undang Perkawinan*”, *Jurnal De Lega Lata*, Vol.2 No.2, Juli 2017.

dalam rumah tangga yang tidak lain disebabkan karena salah satu pihak baik dari suami maupun istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Sehingga dalam hal ini sangat mengganggu dan menghalangi hubungan sebagai suami istri. Dan apabila dipertahankan akan menimbulkan masalah atau mudarat, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan dengan upaya perceraian yang merupakan jalan terakhir yang ditempuh antara suami istri apabila dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi keharmonisan didalamnya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA diperoleh informasi bahwa adanya perceraian karena alasan cacat badan atau penyakit salah satunya disebabkan pihak suami yang mengalami lemah syahwat sehingga pihak isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone karena dalam rumah tangganya sudah tidak ada lagi ketentraman, keharmonisan, serta kebahagiaan dalam membangun rumah tangga.

Berkaitan dengan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji bentuk proposal skripsi yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf

(e). Yang kemudian pokok masalah tersebut dijabarkan kedalam sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang dapat dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit berdasarkan hukum Islam di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA ?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dari penafsiran judul tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengemukakan beberapa pengertian dalam judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasar kepada al-Qur'an.⁶ Hukum Islam mengatur segala kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.

Cacat badan adalah kekurangan pada tubuh manusia yang menyebabkan kurang sempurna.⁷ Sedangkan penyakit adalah perasaan tidak nyaman pada tubuh karena menderita sesuatu.⁸

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqh yang biasa

⁶ Sudarso, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 169.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.III (Cet.IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 185.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 980.

dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.⁹

Perceraian berasal dari kata *hallul qaid* yang artinya melepaskan ikatan. Perceraian adalah berpisahnya antara perempuan dan laki-laki yang telah terikat tali perkawinan sebagai suami dan istri¹⁰.

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Menurut Roihan A. Rosyid menjelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan negara yang sah, yakni peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh negara mengatur perundang-undangan yang menegakkan hukum Islam dalam batas-batas kekuasaannya pada jenis perkara perdata tertentu dari perdata Islam bagi masyarakat Indonesia.¹¹

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) yang menjelaskan tentang alasan perceraian karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas, definisi operasional yang dimaksud adalah perceraian yang diakibatkan cacat badan atau penyakit telah diatur dan ditentukan

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h. 11.

¹⁰ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonius Family dalam Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h.20.

¹¹ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 20.

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Cet.I; Yogyakarta: Academia, 2012), h. 178.

dalam Hukum Islam yang merupakan aturan bagi segala kehidupan umat Islam baik di dunia maupun di akhirat.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui kriteria cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang dapat dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e).
- b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit berdasarkan hukum Islam di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya serta untuk referensi bagi peneliti maupun pembaca.
- b. Secara praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai tinjauan hukum Islam terhadap cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan telaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran

bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penyusunan skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang telah ada sebelumnya dan buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Dedi Ismatullah, dalam bukunya “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, membahas tentang perkawinan dan perceraian, dimana dalam buku tersebut dijelaskan mengenai bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perkawinan dan perceraian serta akibat-akibatnya. Dalam bukunya tersebut Dedi Ismatullah juga membahas tentang akibat putusannya perkawinan dan alasan-alasan dalam melakukan perceraian.¹³ Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Qowiyudin, dalam jurnal *of family studies* yang berjudul “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Putusan No (Niet Onvankelijk Verklaart) Pada Perkara Nomor 1595/Pdt. G/2018/Pa.BL karena Gangguan Jiwa*”. Ahmad Qowiyudin mengemukakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Putusan No (Niet Onvankelijk Verklaart) pada perkara Nomor 1595/Pdt. G/2018/Pa.BL ditinjau dari hukum positif yakni penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio*. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 433 yang mengharuskan adanya wali bagi orang yang

¹³ Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Bandung : 2011), h. 167.

gila, ketika dia berhadapan dengan hukum.¹⁴ Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Misbakhul Munir, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan skripsi yang berjudul “*Cacat sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan Al-Gazali*”. Dalam skripsi Muh. Misbakhul Munir membahas tentang pendapat Ibnu Qayyim yang membolehkan perceraian karena salah satu pihak menderita cacat baik fisik maupun psikis, pendapat Ibnu Qayyim tentang cacat yang dapat dijadikan alasan perceraian tidak sama dengan jumhur karena tidak ada pembatasan dalam cacat tersebut. Sama halnya dengan Ibnu Qayyim, Al-Gazali juga membolehkan perceraian dengan alasan salah satu pihak isteri atau suami menderita cacat, pendapat Al-Gazali sama dengan jumhur, tetapi beliau menambahkan satu cacat lagi sebagai alasan perceraian yaitu lubang kemaluan perempuan yang sangat sempit.¹⁵ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan memfokuskan pada cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e).

Penelitian yang dilakukan oleh Nirmala Nurus Saidah, Mahasiswi Universitas Narotama Surabaya, dengan skripsi yang berjudul “*Implementasi*


¹⁴ Ahmad Qowiyudin, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Putusan No (Niet Onvankelijk Verklaart) Pada Perkara Nomor 1595/Pdt. G/2018/Pa.BL karena Gangguan Jiwa*, *jurnal of family studies*, Volume 3 No.2, 2019, h.1.

¹⁵ Muh. Misbakhul Munir, “*Cacat sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan Al-Gazali*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), h. 6.

Syarat Cacat Badan atau Penyakit sebagai Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo". Dalam Skripsi Nirmala mengemukakan bahwa cacat badan atau penyakit dapat dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dalam skripsi tersebut juga membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo.¹⁶ Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

F. *Kerangka Pikir*

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diuraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi mengarahkan penulis dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah secara ilmiah. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah:



¹⁶ Nirmala Nurus Saidah, "*Implementasi Syarat Cacat Badan atau Penyakit sebagai Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo*", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2013), h. 3.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut maka dapat diperoleh gambaran bahwa hukum Islam memandang perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah antara suami istri sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) yang dilakukan di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA. Perceraian terjadi karena salah satu pihak baik suami ataupun istri terdapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial masyarakat untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kategorisasi tertentu.¹⁷

b. Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis normatif adalah pendekatan memahami ajaran agama secara subjektif dan bertolak dari teks-teks normatif ajaran agama.¹⁸ Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik suatu keagamaan dianggap sebagai hal yang paling benar dibanding

¹⁷ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Cet. VI; Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 306.

¹⁸ Hasyim Hasanah, *Pengantar Studi Islam* (Cet, I; Yogyakarta: Ombak 2013), h. 7.

dengan yang lain karena pendekatan yang menekankan pada bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan.¹⁹ Pendekatan ini digunakan penulis untuk mengkaji mengenai tinjauan hukum Islam terhadap cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

2) Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk perundang-undangan.²⁰ Dimana ada hukum yang mengatur tentang cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e).

3). Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku atau literatur hukum serta bahan yang mempunyai hubungan permasalahan atau pembahasan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.²¹ Pendekatan yuridis empiris penulis gunakan untuk mengkaji dan mengetahui tentang sumber-sumber yang dapat dijadikan referensi dan mendukung objek penelitian.

¹⁹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 29.

²⁰ Abdul Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000). h. 39.

²¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 10.

4). Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu.²² Selain untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, pendekatan sosiologis penulis gunakan yaitu untuk mengkaji mengenai masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang melakukan perceraian karena alasan cacat badan atau penyakit.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah Pengadilan Agama Watampone Kelas IA. Alasan yang mendasari penulis adalah karena melihat adanya beberapa kasus tentang perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, baik cerai gugat maupun cerai talak.

3. Data dan Sumber Data

a. Data adalah keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.²³ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai. Dimana data tersebut berupa dokumen yaitu mengumpulkan data mengenai perceraian karena

²²Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 38.

²³ Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Cet.III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

cacat badan atau penyakit di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA dan juga diperoleh melalui hasil observasi.²⁴ Adapun data yang akan dikumpulkan yaitu data yang mengenai perceraian karena cacat badan atau penyakit dan hakim yang menangani perceraian karena cacat badan atau penyakit di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung di peroleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²⁵ Atau data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan. Jenis data ini dapat digali melalui monografi yang diterbitkan oleh lembaga seperti laporan, buku, literatur, majalah, dan publikasi data.²⁶ Adapun data sekunder diperoleh dari buku yang membahas tentang perceraian.

b. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁷

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1) Sumber data primer yaitu perolehan data yang diambil dari informan seperti:

a) Kumpulan data mengenai perceraian karena alasan cacat badan atau penyakit yang terdapat di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

²⁴ Abdullah K., *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian*, (Cet. I; Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2013), h. 41.

²⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* Cet. VIII: Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 55

²⁶ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Cet. XII; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.121.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

- b) Hakim yang menangani perkara mengenai perceraian karena alasan cacat badan atau penyakit di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.
- 2) Sumber data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.²⁸ Penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, buku, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Instrumen Penelitian

Insrumen penelitian adalah alat bantu yng digunakan peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis.²⁹ Pemilihan jenis instrumen penelitian tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan:

- a. Metode pengumpulan datanya observasi, maka instrumen penelitiannya berupa camera HP yang membantu proses peneltian.
- b. Metode pengumpulan data berupa wawancara, maka instrumen penelitiannya ialah pertanyaan/ lembar pedoman wawancara, HP untuk merekam, dan alat tulis.
- c. Metode pengumpulan data dokumentasi, maka instrumen penelitiannya yakni camera HP dan lain yang dapat membantu peneliti.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 137.

²⁹ Junaidi, *Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep Rancangan Pengembangan Sekolah*, (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2011), h. 47.

5. Teknik Pengumpulan Data

Field Research (riset lapangan) yaitu pengumpulan data dengan terjun ke lapangan penelitian dengan menggunakan salah satu metode atau beberapa teknik secara bersamaan.³⁰ Adapun teknik yang digunakan antara lain:

- a. Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.
- b. Wawancara, digunakan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data. Metode ini dapat dilaksanakan secara langsung yaitu berhadapan dengan orang yang ingin diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan yang diwawancarai atau memberi daftar pertanyaan kepada orang yang ingin diwawancarai dan dapat dijawab ketika memiliki waktu luang.³¹ Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.³²
- c. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti segala macam yang mengandung informasi, baik informasi yang ditulis maupun informasi yang dicetak.³³ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah

³⁰Abdullah K., *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian*, h. 28.

³¹Sukandarrudimini, *Metode Penelitian*, (Cet. IV; Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 2012), 100-101.

³²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi* (Cet. XXII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h.189.

³³Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*, h. 116.

berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁴

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, *display data*, dan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data (*data Reduction*), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.³⁵
- b. Penyajian data (*Display data*), dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³⁶
- c. Penarikan kesimpulan (*Conclution Drawing*), adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab akibat, atau penarikan kesimpulan, sebenarnya hanyalah sebagian dari suatu kegiatan

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 329.

³⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, h. 92.

³⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, h. 95.

dari konfigurasi yang utuh dalam menarik kesimpulan akhir, penulis menggunakan metode berpikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang kongkrit. Kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.³⁷ Pada tahap ini data yang dijelaskan dan dikomentari untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti, kemudian ditarik kesimpulan secara umum menggunakan metode induktif.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 345.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Secara bahasa perceraian dalam hukum Islam menurut Zainuddin al-Malibari berasal dari kata *hallul qaid* yakni “melepaskan ikatan” sedangkan menurut syara’ adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafadz yang akan disebut kemudian. Menurut Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹ Perceraian merupakan tindakan kehendak yang berpengaruh dalam hukum syara’.

Islam memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fiqh disebut talak. Kata talak diambil dari kata *itlak* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara’ *talak* adalah melepaskan tali ikatan perkawinan.² Talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.³ Pada prinsipnya tujuan perkawinan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya untuk menggapai tujuan tersebut dalam hukum perkawinan Islam menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.⁴ Untuk melakukan

¹ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), h. 53.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Hukum Perkawinan*, h.81-83.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqhi Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), h.255.

⁴ Wasman Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 83.

perceraian maka suami dan istri tersebut harus memastikan bahwa keduanya tidak dapat hidup rukun lagi apabila tetap melanjutkan perkawinan.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga dikarenakan tidak dapat disarukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini dapat diatasi dan diselesaikan sehingga hubungan suami istri dapat kembali terjalin normal. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan dan pada akhirnya menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberikan rasa damai terhadap suami istri maka Islam mengatur tata cara penyelesaiannya yaitu dengan perceraian. Ketentuan perceraian di dasarkan pada QS an. Nisā/4: 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan bagi masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana”.⁵

Ayat diatas menjelaskan jika seandainya keadilan minimal itu tidak dapat diwujudkan, dan perdamaian yang dianjurkan pun gagal, maka tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali bercerai secara baik. Hal ini karena tujuan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), h. 99.

perkawinan adalah lahirnya ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga suami isteri. Jika keduanya itu tidak menemukan titik temu sehingga mereka bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing, yang boleh jadi keduanya mendapat pasangan baru, atau masing-masing merasa puas hidup sendiri dengan aneka kesibukan atau apa saja dari keluasan karunia-nya. Ayat tersebut diatas ditutup dengan menyebut dua sifat Allah swt yaitu yang pertama *wasi'*/maha luas, untuk menjadi argumen bagi aneka anugerah-nya, sekaligus mengisyaratkan bahwa perceraian boleh jadi lebih baik dari percekcoakan yang berkesinambungan dalam rumah tangga. Adapun Sifat kedua adalah maha bijaksana, sebagai argumen tentang kebenaran dan ketetapan-nya, antara lain menyangkut perceraian.⁶ Allah swt juga berfirman dalam QS al. Baqarah/2: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ سَيِّئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁷

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Cet. I; Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), h. 582-583.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), h.36.

Ayat diatas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih bisa dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk istrinya, kecuali istri telah menikah lagi dengan orang lain dan kemudian bercerai.⁸ Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- a. *Nadab* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu.
- c. Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya.
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.⁹

Hal ini berdasarkan Hadis:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

⁸ M. Ali Al-Sabuni, *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001), h.321.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2006), h. 201.

Terjemahnya:

“Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar’i), maka haram baginya bau surga” (H.R Ibnu Majah, dishahihkan Syaikh al-Albany)

3. Bentuk-bentuk Perceraian

- a. Ditinjau dari segi tata cara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

1) Cerai talak

Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu.¹⁰ Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebabkekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan oleh suami kepada istri. Sedangkan penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepekat oleh mayoritas ulama.

2.) Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadapsuami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat initerjadi karena adanya suatu putusan pengadilan.

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu’*. *Khulu’* berasal dari kata *khal’u* artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.197.

Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu'* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

1. Berdasarkan Hukum Islam

Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena terjadinya *khulu'*, *zhihar*, *ila'*, *li'an* dan *syiqaq*.

a. *Khulu*

Menurut para fuqaha, *Khulu* dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu*, mubara'ah maupun talak. Dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara'ah (permbebasan).¹¹

b. *Zhihar*

Menurut bahasa Arab, kata *zhihar* diambil dari kata *zhahr* yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, *zhihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya: “Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku”.¹²

¹¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 192.

¹² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, h. 196.

Adapun dasar hukum adanya *zihar* adalah firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 2 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun.”

c. *Ila'*

Kata *ila'* menurut bahasa merupakan masdar dari kata *ala-yuli-laan sewazan* dengan *a'tha-yu'thi-itha'an*, yang artinya sumpah. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, *Ila'* ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatnya yang tertuju pada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.¹³

d. *Li'an*

Kata *li'an* diambil dari kata *al-la'nu*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Adapun menurut istilah hukum Islam, *li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai

¹³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, h. 200.

persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.¹⁴

e. Syiqaq

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.¹⁵

2. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) menjelaskan bahwa jika terjadi cacat badan atau penyakit pada salah satu pihak baik suami atau istri sehingga mengganggu kelestarian hubungan suami istri sebagaimana mestinya, membahayakan hidupnya atau mengancam jiwanya, maka yang bersangkutan berhak mengadakan halnya pada hakim, kemudian pengadilan memutuskan perkawinan mereka.¹⁶

Cacat badan merupakan suatu kondisi ketidaknormalan seseorang terhadap fisiknya yang diperoleh karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya yang menimbulkan keterbatasan. Sedangkan penyakit merupakan suatu keadaan abnormal yang menyebabkan rasa tidak nyaman kepada seseorang, dimana ada yang mudah disembuhkan, sukar disembuhkan, ataupun yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Adapun cacat yang

¹⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, h. 203.

¹⁵ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Cet I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 168.

¹⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Cv Toha Pustaka, 1993), h.171.

dimaksud adalah cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama.¹⁷

Cacat rohani yaitu suatu penyakit rohani seperti keraguan, kejahilan, kemunafikan, kedengkian, kesombongan dan sebagainya. Jika seseorang menderita penyakit rohani atau hati akan sangat berbahaya yang dapat menimpa seseorang tanpa disadari. Dampak penyakit rohani yang menimpa seseorang dapat berdampak luas baik terhadap masyarakat luas, maupun lingkungan alam. Sedangkan penyakit jasmani adalah penyakit yang merusak dan menimbulkan sakit pada anggota badan seseorang.

Menurut Dr. H. Syarifuddin Latif dalam bukunya juga menjelaskan tentang cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama meliputi cacat jiwa seperti gila, cacat mental seperti penjudi, pemabuk. Cacat tubuh seperti penyakit lepra, cacat kelamin seperti penyakit pada alat kelamin, terpotong alat kelamin, lemah syahwat, dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini sangat mengganggu dan menghalangi hubungan sebagai suami istri.¹⁸

Adanya cacat badan atau penyakit yang diderita oleh salah satu pasangan suami atau istri menunjukkan bahwa suami atau istri tidak dapat melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi sebagai pasangan hidup. Pemenuhan akan kebutuhan batin dari pasangan suami istri merupakan satu bentuk kewajiban yang meskipun tidak dijelaskan secara kontraktual, namun

¹⁷ Syarifuddi Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cet I; Berkah Utami, 2010), h. 74-75.

¹⁸ Syarifuddi Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 76.

hal tersebut secara lahiriah merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan dalam suatu hubungan perkawinan.

Perkara perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit dapat diajukan di Pengadilan Agama dengan melihat dari sudut hak dan kewajiban dari suami atau istri. Masing-masing suami maupun istri berhak untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama bilamana pasangannya terdapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

1. Sejarah Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 11 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan di Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1958. Awalnya Pengadilan Agama Watampone dipimpin oleh KH Abdullah Syamsuri sebagai Ketua sampai tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri menjalankan beberapa tenaga sukarela yaitu: H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Syamsuddin, yang masing-masing belum sepenuhnya ditugaskan ini ditunjuk resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.¹

Awalnya, Pengadilan Agama Watampone berkantor di sebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun pada tahun 1959 secara resmi berkantor di gedung milik Kementrian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri untuk mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang pegawai. Berselang 20 tahun lebih, dibahas 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone masuk gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto SA. S.H., selaku Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan

¹“Sejarah”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pawatampone.net/index.php/en/sejarah> (14 September 2014), 1 Maret 2020.

Agama Watampone akhirnya menduduki gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. Sebuah gedung yang dirancang dan dibentuk sesuai prototipe gedung pengadilan yang ditentukan Mahkamah Agung RI yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa. Dan Pengadilan Agama Watampone selama itu telah mengalami perubahan status kenaikan kelas. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A kedua di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar.²

Pengadilan Agama Watampone hingga saat ini telah mengalami pergantian pemimpin yaitu sebanyak 12 orang Ketua diantaranya:³

- a. K.H. Abdullah Syamsuri (1958-1979)
- b. K.H. Abdul Hamid Djabbar (1979-1985)
- c. Drs. H. Hamdan, S.H., (1985-1992)
- d. Drs. M. Ihsan Yusuf, S.H., (1992-1997)
- e. Drs. H. Muslimin Simar, S.H., (1997-2002)
- f. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H., (2004-2008)
- g. Drs. H. Muhammad Yanas, S.H., M.H., (2008-2010)
- h. Drs. Muh. Husain Saleh, S.H., M.H., (2012-2013)
- i. Drs. H.M. Yusar Husein, M.H., (2013-2016)
- j. Drs. Hasbi, M.H., (2016-2017)

²“Sejarah”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah> (14 September 2014), 1 Maret 2020.

³“Profil”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/profil> (13 September 2014), 1 Maret 2020.

k. Drs. H. Pandi, S.H., M.H., (2017-2019)

l. Drs. H. Muhadin, S.H., M.H., (2019-2020)

m. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Adapun Visi dan Misi:⁴

a. Visi: Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone yang Agung.

b. Misi:

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq,

⁴“Visi dan Misi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi> (14 September 2014), 1 Maret 2020.

shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁵

b. Fungsi

Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).⁶

- 1) Fungsi Pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis, yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006-KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).
- 2) Fungsi Pengawasan yakni, mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

⁵ “Tugas Pokok dan Fungsi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pawatampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi> (14 September 2014), 1 Maret 2020.

⁶ “Tugas Pokok dan Fungsi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pawatampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi> (14 September 2014), 2 Maret 2020.

- 3) Fungsi Nasehat yakni, memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 4) Fungsi Administratif yakni, menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan) (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- 5) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.


4. Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bone yang Terdiri dari 27 Kecamatan dan 371 Kelurahan/Desa.⁷

⁷“Yurisdiksi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pawatampone.net/index.php/en/sejarah> (16 September 2014).

Sumber Data: Pengadilan Agama Watampone

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A



B. Cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang dapat dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e).

Setiap manusia yang hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan pasti mendambakan keluarga yang berjalan dengan harmonis, upaya dalam mencapai keluarga yang bahagia dan harmonis pasangan suami istri harusnya saling memahami satu sama lainnya. Namun demikian, banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya sehingga terjadi perceraian yang tidak pernah mereka harapkan. Adapun penyebab perceraian, yaitu :

1. Penyebab perceraian karena cacat badan atau penyakit

Dalam kehidupan berumah tangga ketentraman dan keserasian hidup antara suami istri salah satunya ditentukan oleh kesehatan pasangan hidup. Tidak jarang terjadi keretakan dalam rumah tangga yang tidak lain disebabkan oleh karena salah satu pihak baik suami ataupun istri menderita suatu penyakit atau bahkan cacat badan. Hal ini terbukti dengan adanya gugatan cerai yang masuk di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA dengan alasan bahwa suami atau istri menderita cacat badan atau penyakit. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) yang menyatakan bahwa “*Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri*”.⁸ Pasal tersebut dapat dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Cet.I; Yogyakarta: Academia, 2012), h. 178.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasby yang menyatakan bahwa:

Perceraian terjadi karena salah satu pasangan mengalami penyakit kronis, mempunyai penyakit susah untuk mendapatkan keturunan, penyakit kandungan, terhalang untuk berhubungan badan, dan penyakit lemah syahwat yang membuat rumah tangga mereka tidak bahagia.⁹

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak M.Tang yang menyatakan bahwa:

Perceraian terjadi karena salah satu pihak mempunyai penyakit kronis. Dimana pihak suami mengalami impotensi (lemah syahwat) sehingga tidak dapat melakukan hubungan sebagai suami istri.¹⁰

Adapun informasi yang ditemukan penulis bahwa perceraian disebabkan karena Tergugat mengalami penyakit lemah syahwat (impoten) sehingga tidak mampu melakukan hubungan badan dengan register perkara Nomor 200/Pdt.G/2020/PA. Wtp. Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang mengemukakan bahwa:

Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2017 di Desa Suwa, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dengan wali nikah ayah kandung penggugat (wali nikah), dinikahkan oleh imam desa setempat bernama imam desa dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama saksi nikah dan saksi nikah dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayar tunai.

Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak pada saat dilangsungkan pernikahan

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan untuk menikah dan memenuhi segala persyaratan untuk melangsungkan pernikahan

⁹ Hasby, *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, Tanggal 10 September 2020.*

¹⁰ M. Tang, *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, Tanggal 10 September 2020.*

menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkawinan bagi masyarakat Islam.

Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah sehingga Penggugat memohon isbat nikah dalam rangka penyelesaian perkara.

Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga kurang lebih 2 (dua) bulan, tetapi tidak pernah melakukan hubungan badan (*qabla al-dukhul*).

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan karena Tergugat lemah syahwat (impoten).

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan akan pergi berobat, namun sampai sekarang tidak kembali dan tidak pernah mengirim nafkah lahir kepada Penggugat.

Bahwa sudah 2 (dua) tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa komunikasi dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:¹¹

Primer:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2017 di Desa Suwa Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.
- c. Menjatuhkan talak satu *bai'n shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

¹¹ Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Wtp, h.1-2.

d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Dra. Husniwati sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 24 Februari 2020, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 10 dan 24 Februari 2020 diruang mediasi Pengadilan Watampone, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian karena kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum untuk memeriksa pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya (Dr. Elvi Susanti Syam, S.H., M.H. dan Ruslan, S.H., M.Si.) mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis tanggal 26 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:¹²

Dalam Konvensi

Bahwa benar Penggugat adalah istri sah Tergugat, dinikahkan pada tanggal 29 Oktober 2017 oleh Pegawai KUA Kecamatan Libureng,

¹² Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Wtp, h.3.

Kabupaten Bone (PEGAWAI KUA), dihadiri oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH sebagai saksi nikah.

Bahwa mahar berupa 1 (satu) buah cincin emas 2 (dua) gram, sedangkan uang belanja perkawinan (uang *panai'*) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayar tunai.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suwa, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri karena Penggugat selalu menolak, bahkan tidak segan-segan memanggil orang tuanya apabila Tergugat mengajaknya melakukan hubungan suami istri sehingga terjadi pertengkaran di dalam kamar.

Bahwa Tergugat dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat tetap bertahan, namun Penggugat tetap menolak berhubungan badan dan selalu memanggil orang tuanya.

Bahwa Tergugat pernah memberikan sejumlah uang kepada Penggugat, namun ditolak dengan alasan tidak butuh uang dari tergugat.

Bahwa Tergugat meninggalkan rumah bukan karena ingin pergi berobat, melainkan diusir oleh orang tua Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat patut dinyatakan *nusyuz/durhaka* terhadap Penggugat.¹³

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalil-dalil dalam konvensi sebagaimana tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan dengan gugatan rekonvensi.

¹³ Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Wtp, h.3-4.

Bahwa telah dilakukan pertemuan antara keluarga Penggugat Rekonvensi dan Keluarga Tergugat Rekonvensi yang dihadiri oleh Babinsa Desa Suwa yang bernama keluarga Tergugat Rekonvensi dan disepakati bahwa ikatan suami istri antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak bisa lagi dipertahankan sehingga keluarga Tergugat Rekonvensi berjanji akan mengembalikan uang *panai*' sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta pengembalian uang *panai*' sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika sebelum pembacaan putusan perkara *a quo*.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat Rekonvensi patut dinyatakan *nusyuz*/ durhaka terhadap Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:¹⁴

Dalam Konvensi

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat

Dalam Rekonvensi

- a. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- b. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

¹⁴ Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Wtp, h.5.

- a. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan darah dengan saksi.
 - 2) Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada tanggal 29 Oktober 2017 di Desa Suwa, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
 - 3) Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam desa atas kuasa dari wali Penggugat (wali nikah) yang dihadiri oleh saksi nikah dan saksi nikah sebagai saksi nikah.
 - 4) Bahwa mahar Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 5) Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab.
 - 6) Bahwa benar Penggugat berstatus gadis dinikahkan dengan Tergugat yang berstatus jejak pula.
 - 7) Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena kelalaian Penggugat dan Tergugat menurus Pencatatan Perkawinan.
 - 8) Bahwa benar Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih 2 (dua) bulan membina rumah tangga
 - 9) Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi benar setelah membina rumah tangga kurang lebih 2 (dua) bulan atau pada bulan Desember 2017 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya
 - 10) Bahwa tergugat pulang kerumah orang tuanya dengan alasan untuk pergi berobat karena lemah syahwat
 - 11) Bahwa sudah 2 (dua) tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

- b. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi selain menantu.
 - 2) Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam ada tanggal 29 Oktober 2017 di Desa Suwa, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone
 - 3) Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh IMAM DESA atas kuasa dari saksi sebagai wali Penggugat yang dihadiri oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH sebagai saksi nikah
 - 4) Bahwa mahar Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - 5) Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai nasab
 - 6) Bahwa benar Penggugat berstatus gadis dinikahkan dengan Tergugat yang berstatus jejak pula
 - 7) Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena kelalaian Penggugat dan Tergugat mengurus pencatatan perkawinan
 - 8) Bahwa benar Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih 2 (dua) bulam membina rumah tangga di rimah saksi
 - 9) Bahwa meskipun serumah dengan Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih 2 (dua) bulan, saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ataupun bertengkar fisik
 - 10) Bahwa benar pada bulan Desember 2017 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dangan alasan untuk mencari obat karena lemah syahwat
 - 11) Bahwa saksi tidak pernah mengusir/menyuruh Tergugat pulang ke rumah orang tuanya

12) Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah mengadakan pertemuan, bahkan telah mengambil suatu tindakan yang tidak lumrah, yaitu menikahkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa hidup rukun kembali.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti:

- a. Surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dr.H. Surya Darmawan, M.Kes. yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat berbadan sehat (PR.1)
- b. Foto/rekaman vidio yang memperlihatkan alat kelamin Tergugat dapat berereksi (PR.2).¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA bahwa yang menjadi penyebab perceraian karena cacat badan atau penyakit yaitu dengan melihat kriteria cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang dapat dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) bahwa “*Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri*”.¹⁶

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Hasby, bahwa:

Kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Watampone yaitu segala penyakit yang membuat rumah tangga tidak bahagia. Penyakit yang dimaksud yaitu penyakit kronis, mempunyai penyakit yang susah untuk mendapatkan keturunan seperti, penyakit kandungan, terhalang untuk berhubungan badan seperti penyakit gula, dan lemah syahwat.¹⁷

¹⁵ Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Wtp, h. 6-9.

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Cet.I; Yogyakarta: Academia, 2012), h. 178.

¹⁷ Hasby, *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, Tanggal 10 September 2020*.

Hal yang sama yang disampaikan oleh Bapak M.Tang, bahwa:

Kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Watampone biasanya kalau dari pihak suami yang diajukan oleh pihak istri yaitu impotensi sehingga tidak dapat melakukan hubungan suami istri yang ditindaklanjuti dengan pertengkaran. Apabila sudah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga sudah tidak dapat rukun kembali, pisah tempat tinggal, dan istri mengajukan di Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama mengabulkan gugat Penggugat. Dengan pembuktian berupa keterangan dokter dari spesialis andrologi.¹⁸

2. Pandangan hakim pada Pengadilan Agama Watampone Kelas IA dalam menyikapi kasus perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit

Untuk mendapatkan informasi dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Watampone Kelas IA. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA mengenai cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian, dengan melakukan wawancara bersama beberapa hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA dalam menyikapi kasus perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Hasby, bahwa:

Apabila salah satu pihak mengajukan cerai, maka harus dibuktikan kebenarannya dengan pembuktian dipersidangan utamanya saksi ahli (dokter) yang berkompeten untuk memberikan penjelasan tentang adanya penyakit tersebut pada satu pihak. Dibuktikan dengan bukti surat dalam hal ini surat keterangan ahli tentang penyakit tersebut. Demikian pula keterangan saksi yang membenarkan bahwa pihak yang mengidap penyakit tersebut sudah pernah berobat namun tidak berhasil sembuh.¹⁹

¹⁸ M. Tang, *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, Tanggal 10 September 2020.

¹⁹ Hasby, *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, Tanggal 10 September 2020.

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Muslimin, bahwa:

Hakim dalam menyikapi perceraian karena cacat badan atau penyakit rata-rata mengabulkan gugatan penggugat karena fungsi perkawinan itu untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, istri yang tidak mendapatkan nafkah batin walaupun dikasih nafkah uang yang banyak tetapi nafkah batin tidak didapatkan dari suaminya rata-rata mengajukan perceraian dan ketika mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA itu dikabulkan.²⁰

Dalam menyikapi kasus perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, penulis mengemukakan sebuah kasus dengan alasan tersebut dengan register perkara Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Wtp. yang mengemukakan bahwa:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari ahad, tanggal 01 Juli 2018 di Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0056/002/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, bertanggal 04 Juli 2018.

Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 6 (enam) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, dan telah melakukan hubungan badan namun belum dikaruniai anak.

Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat lemah syahwat.

Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Tergugat beberapa kali berobat namun kondisi Tergugat tidak kunjung berubah hingga puncaknya terjadi pada bulan Januari 2019 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan

²⁰ Muslimin, *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, Tanggal 14 September 2020.*

dimana Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 46/DB/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, tertanggal 10 Februari 2020.

Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:²¹

Primer:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in shugrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- c. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang dipersidangan, tetapi pada hari dan tanggal persidangan berikutnya Penggugat datang menghadap di muka Persidangan,

²¹ Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Wtp, h. 1-2.

adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Wtp melalui radio Suara Daya Indah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah Berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0056/002/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, bermaterai cukup, telah dinazegelen pos dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu dibeli kode bukti (P).²²

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

- a. Saksi 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai ayah Penggugat.

²² Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Wtp, h. 3.

- 2) Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun keduanya tidak dikaruniai anak.
 - 3) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang saksi selama enam bulan.
 - 4) Bahwa sejak awal Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat lemah syahwat.
 - 5) Bahwa saksi tahu kalau Tergugat lemah syahwat, karena saksi pernah membawa Tergugat pergi berobat, tetapi tidak berhasil.
 - 6) Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - 7) Bahwa pada bulan Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan juga tidak pernah ada kabarnya.
 - 8) Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
 - 9) Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.
- b. Saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
 - 2) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pada sejak awal perkawinannya sudah tidak harmonis.
 - 3) Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat, karena menurut pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat.
 - 4) Bahwa Tergugat tahu kalau Tergugat pernah diantar oleh ayah Penggugat untuk pergi berobat, tetapi hasilnya tidak bisa mengobati kelemahan syahwatan Tergugat.

- 5) Bahwa pada bulan Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan kabar kepada Penggugat.
- 6) Bahwa sudah satu tahun lebih Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.²³

C. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit berdasarkan hukum Islam di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

Pertimbangan hakim adalah dasar atau rujukan yang digunakan hakim dalam memutuskan setiap perkara maka di dalam putusan hakim yang harus diperhatikan yaitu pertimbangan hukumnya, sehingga siapaun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Pertimbangan dalam putusan tebagi menjadi dua yakni pertimbangan duduknya perkara atau peristiwa dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan terhadap peristiwa harus dikemukakan oleh kedua pihak yang berperkara sedangkan pertimbangan hukumnya adalash urusan majelis hakim.²⁴

1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena alasan cacat badan atau penyaki dengan (register perkara Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Wtp).

Alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan

²³ Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Wtp, h. 4-5.

²⁴ R. Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 79-80.

hubungan badan semenjak perkawinan, karena Tergugat mengalami lemah syahwat (impoten). Dimana sejak tanggal 17 Desember 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi berobat, namun sampai sekarang tidak kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat hidup rukun karena Tergugat mengalami lemah syahwat sehingga tidak dapat melakukan hubungan badan dengan Penggugat. Dengan permasalahan tersebut, majelis hakim kemudian mempertimbangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat pada bulan Desember 2017 sampai sekarang, merupakan bukti petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidak-tidaknya telah muncul persoalan yang sangat mendasar dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.

Perkawinan tersebut telah menyimpang dari tujuan perkawinan karena suami dan istri telah berpisah tempat tinggal dan telah putus komunikasi (*communication breakdown*) serta tidak ada upaya dari keduanya untuk bersatu dan hidup rukun kembali sebagaimana halnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki (*irreparable marriage breakdown*).

Dalam pertimbangannya juga mengemukakan bahwa perceraian pasti akan menimbulkan mudarat, baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat, tetapi mudarat akan lebih besar jika perkawinan tetap dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan dipastikan tidak akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermasalah jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, “Tidak

boleh ada mudarat dan memudaratkan” serta “menolak mudarat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat”.

Dalam hal ini pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan penderitaan lahir batin dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan dalil fikih dalam kitab Ghayatul Muram yang artinya: *“Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu”.*

Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat yang sudah 2 (dua) tahun lebih berpisah tempat tinggal dan Majelis Hakim serta mediator telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan, tetapi tidak berhasil, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, petitum gugatan tentang perceraian harus pula dikabulkan.

Sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tentang perceraian dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena alasan cacat badan atau penyaki dengan (register perkara Nomor 280/Pdt.G/2020/PA. Wtp).

Alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone Kelas IA karena Tergugat mengalami lemah syahwat. Penggugat dan Tergugat juga telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 tahun 1 bulan dimana Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat. Sehingga Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

Dengan permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sudah tidak harmonis, karena Tergugat lemah syahwat. Dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak Januari 2019.

Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti ini, tujuan perkawinan yang termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), akan sulit terwujud.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁶

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga

²⁵ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 2.

²⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h, 15.

sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al-quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahnya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Oleh karena itu, tujuan perkawinan sebagaimana dikhendaki oleh firman Allah Swt. dalam Al-quran surat Ar-rum ayat 21 di atas, dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Ashbah wa-Nadhair yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya *“Mencegah hal-hal yang memudharatkan lebih didahulukan dari pada yang mashlahat”*.

Dalam perkara ini juga relevan dengan keterangan yang terdapat dalam kitab *fiqh sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabid, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya *“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”*.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in sughras* dari Tergugat

terhadap Penggugat dengan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ada dua yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kriteria cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, seperti penyakit kronis, penyakit kandungan, lemah syahwat, sehingga dengan alasan tersebut menyebabkan tidak adanya lagi keharmonisan dalam membangun rumah tangga, pisah tempat tinggal, dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya.
2. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian karena cacat badan atau penyakit di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, yaitu bahwa hakim selalu menafsirkan masalah-masalah yang dihadapi dan selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam. Hakim juga menimbang bahwa apabila perkawinan yang sudah tidak ada lagi keharmonisan di dalamnya maka tujuan dari perkawinan itu tidak akan tercapai.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti terkait dengan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. untuk mengurangi angka perceraian maka diharapkan adanya kesadaran dari masing-masing pihak.
2. Pengadilan Agama khususnya bagian penasehat diharapkan dapat bekerja secara maksimal dan memberikan penyuluhan yang terpadu dan menyeluruh agar pasangan tersebut dapat rujuk kembali dengan memberikan nasehat-nasehat yang berhubungan dengan perkawinan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah K. *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian*. Cet. I; Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2013.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Al-Sabuni, M. Ali. *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2001.
- Amrin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqhi Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011).
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Cet. VI; Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, 2000.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Hasanah, Hasyim. *Pengantar Studi Islam*. Cet, I; Yogyakarta: Ombak 2013.
- Hasby. *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, Tanggal 10 September 2020*.
- Ismatullah, Dedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I; Bandung: 2011.
- Junaidi. *Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep Rancangan Pengembangan Sekolah*. Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2011.
- Latif, Rati Widyaningsi. “*Cerai gugat dengan Alasan Murtad Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks*”. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013.
- Latif, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet I; Berkah Utami, 2010.

- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*. Cet.I; Yogyakarta: Academia, 2012.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Cet I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Nuronyah, Wasman Wardah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi*. Cet. XXII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- M. Tang. *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, Tanggal 10 September 2020*.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munir, Muh. Misbakhul. *Cacat sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan Al-Gazali*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Muslimin. *Wawancara Oleh Penulis Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, Tanggal 14 September 2020*.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Bru Press, 2016.
- Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Wtp.
- Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Wtp.
- Qowiyudin, Ahmad. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Putusan No (Niet Onvankeljik Verklaart) Pada Perkara Nomor 1595/Pdt. G/2018/Pa.BL karena Gangguan Jiwa, jurnal of family studies, Volume 3 No.2, 2019*.
- Rosidi, Imron. *Ayo Senang Menulis Karya Tulis Ilmiah* . Cet. I; Jakarta: Media Pustaka, 2005.
- Rosyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Cet, VII; Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Saidah, Nirmala Nurus. *“Implementasi Syarat Cacat Badan atau Penyakit sebagai Dasar Perceraian di Pngadilan Agama Sidoarjo”*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2013.

- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*.
Cet. I; Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000.
- Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan,
2007.
- Soeroso, R. *Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Sudarso. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukandarrudimini. *Metode Penelitian*. Cet. IV; Yogyakarta: Gaja Mada University
Press, 2012.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Harmonius Family dalam Upaya Membangun
Keluarga Harmonis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Hukum Perkawinan*.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika,
2006.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Cet. XII;
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1. pada H. Zainal Abidin Abubakar.
Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama. Cet. III;
Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993.
- Umar, M. Salim. *Perkawinan & Keluarga*. Jakarta : BP4 Pusat, 2006.
- Umar, Husain. *Research Methods In Finance And Banking*. Cet. II; Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2002.

LAMPIRAN







PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CACAT BADAN ATAU PENYAKIT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 116 HURUF (E)

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana kriteria cacat badan atau penyakit yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) dalam perceraian di Pengadilan Agama Watampone?
2. Bagaimana pendapat hakim mengenai ciri-ciri cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Watampone?
3. Bagaimana pandangan hakim dalam menyikapi kasus perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit di Pengadilan Agama Watampone?
4. Apakah ada hambatan-hambatan dalam menangani perkara perceraian karena alasan cacat badan atau penyakit di Pengadilan Agama Watampone? Jika ada, hambatan-hambatan apa saja?
5. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit di Pengadilan Agama Watampone?
6. Menurut hakim, jika ditinjau dalam hukum Islam apakah ada landasan dalam memutuskan perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Mifthahul Jannah, Lahir pada tanggal 22 Februari 1999 di Lapeccang Desa Walenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Dan beralamatkan di Lapeccang Desa Walenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Miftha merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Ayah Mappanganro dengan Ibu Sugirawati, SM. Mulai Pendidikan Dasar di SD Inpres 6/75 Walenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah di SMP Negeri 2 Cina, dan lanjut pendidikan di SMA

Negeri 2 Watampone pada tahun 2014.

Watampone, 11 Oktober 2020

Hormat Saya

Mifthahul Jannah